



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 42 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengatur, mengelola dan menyalurkan zakat, infak, wasiat, waris dan hafiati perlu ada wadah yang menaunginya;
 - b. bahwa sebagian personil Badan Amil Zakat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 220 Tahun 2002 telah pindah tugas keluar daerah, sehingga perlu ada pengisian lowongan personil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo Nomor Kw.30/5/BA.03.2/1911/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Usul Pengurus BAZ Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI GORONTALO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo
5. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
6. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7. Badan Amil Zakat Daerah adalah Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat (BAZ)

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

- (1) Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo adalah wadah bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat yang memiliki persyaratan tertentu untuk mengelola zakat
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo bertanggungjawab kepada Gubernur Gorontalo selaku Pembina Teknis.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo terdiri atas :

- a. Pembina
 1. Gubernur Gorontalo
 2. Wakil Gubernur Gorontalo
 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo
- b. Dewan Pertimbangan

Ketua	: Drs. H. Abd. Rasyid Kamaru
Wakil Ketua	: Drs. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I
Sekretaris	: Muh. Syafwan S. Ali, S.Ag, M.HI
- c. Badan Pelaksana

Ketua	: Drs. H. Idris Rahim, MM
Sekretaris	: H. Ismail Ishak, BA
Sekretaris I	: Drs. Suwardi Domili
Sekretaris II	: Abd Hakim Daud, SE
Bendahara	: Pronaliswati Gobel, SEI
Bidang Pengumpulan	: Drs. Lukman Arsyad, M.Ag
Staf	: H. Alwin Toma, S. Ag
Bidang Pendistribusian	: Drs. H. Abd Rahim Puhi, MM
Staf	: Drs. H. Rusdin Djibu, M.Pd
Bidang Pendayagunaan	: H. Mohamnad Bakari, S.Ag
Staf	: Drs. Ramin Yusuf
Bidang Pengembangan	: Drs. H. Rasin Dama
Staf	: Drs. H. Arfan Tilome, M.HI
- d. Komisi Pengawas

Ketua	: Drs. H. Hamid Tombokan, M.Pd.I
Sekretaris	: Dra. Ha. Sabariya Podungge
Anggota	: 1. Drs. H. Budiyono
	2. Drs. H. Jamaludin Liputo
	3. Drs. Ismail Huntoyungo
	4. Aldes ilahude

BAB IV

TUGAS

Bagian Kesatu

Dewan Pertimbangan

Pasal 6

- a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo
- b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat

- c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- d. Menampung, mengelolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Bagian Kedua

Badan Pelaksana

Pasal 7

- a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- c. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.
- d. Menyusun laporan tahunan
- e. Menyampaikan hasil laporan pelaksanaan tugas setiap 1 (satu) tahun kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas

Bagian Ketiga

Komisi Pengawas

Pasal 8

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menunjuk akuntan Publik.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dibebankan pada Dana Zakat Bagian Amil dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo.

BAB VI

MASA KEPENGURUSAN

Pasal 10

Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Gorontalo adalah 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 220 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo yang telah ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Mei 2008

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Mei 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011